



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
Nomor : 25.2.36/UN32.4/DT/2021  
Nomor : 296/UN39.5.FE/HK.07/2021**



**TENTANG  
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA PADA PROGRAM  
STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN FE UM DAN PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN FE UNJ**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Lima**, bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Cipto Wardoyo , S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA  
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang (FE UM)  
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang (FE UM) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd.  
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ)  
Alamat : Jl. Rawamangun Muka, RT.11/RW.14, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ) sebagai Perguruan Tinggi Mitra Pendidikan Administrasi Perkantoran FE UM selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran FE UM dan Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran FE UNJ. Kedua belah pihak sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal kerja sama yang dimaksud dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam hal Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengalaman, pengayaan, dan pengetahuan mahasiswa agar memiliki kemampuan pedagogis, kepribadian, profesional dan sosial secara komprehensif serta memiliki kompetensi yang unggul dalam bidangnya; dan
- (3) Bermaksud memberikan kesempatan melalui Program Pertukaran Mahasiswa.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi;

- a. Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa;
- b. Program Pertukaran Mahasiswa dilakukan secara resiprokal.

## **PASAL 3 KEWAJIBAN**

### **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban**

- a. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. Menyediakan tenaga berpengalaman (Dosen Pembimbing) berdasarkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- c. Menyediakan kelas untuk dijadikan tempat pelaksanaan pembelajaran mahasiswa sebagai peserta Pertukaran Mahasiswa;
- d. Rekognisi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa pada Program Pertukaran Mahasiswa diatur masing-masing oleh PARA PIHAK;
- e. Memberikan teguran secara lisan dan atau tulisan kepada mahasiswa yang mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah berlaku;
- f. Menerbitkan Surat Keputusan Pertukaran Mahasiswa pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

## **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal 22 Februari 2021;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali terdapat perubahan pada poin kerjasama dan akan didiskusikan lebih lanjut;

(3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap tahun oleh PARA PIHAK.

## PASAL 5 PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

## PASAL 6 LAIN-LAIN

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuatkan tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 7 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang dibubuhi meterai yang cukup dan masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap yang asli.

PIHAK KEDUA  
Dekan Fakultas Ekonomi UNJ

Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd.  
NIP. 197207152001121001

PIHAK PERTAMA  
Dekan Fakultas Ekonomi UM

Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA  
NIP. 196104151986011001